



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0737/Pdt.G/2018/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Amiruddin bin Mustaram, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal di Dusun Unter Gendong, RT. 15 RW. 07 Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ibnu Hibana, S.H., Pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor pada Jalan Tenggri Nomor 21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Hadianna. S binti Sadaruddin, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di RT. 15 RW. 07 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya 31 Agustus 2018 mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0737/Pdt.G/2018/PA.Sub, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan 0737/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2010 di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa nomor : 157/30/MI/2010 (Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 8 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Uma Beringin dan setelah berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak, Kanza Almaira, usia 4 tahun dan Dzizi Irna, usia 7 tahun;
4. Bahwa sejak Januari 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi
  - b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami
  - c. Termohon selalu berhutang tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
  - d. Orangtua Termohon selaluituk campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Febi 2014 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan 0737/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menajuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalek terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 22 November 2018 Kuasa Hukum Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di muka sidang dengan alasan untuk mempermudah upaya perdamaian secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 November 2018, dengan dihadiri Termohon, Kuasa Hukum Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, dengan alasan untuk mempermudah upaya perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak Pemohon sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Kuasa Hukum Pemohon untuk mencabut perkaranya dinyatakan

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan 0737/Pdt.G/2018/PA.Sub



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

dikabulkan, dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADLI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0737/Pdt.G/2018/PA.Sub. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami H. Akhmad Junaedi, SH. sebagai Hakim Ketua, serta H. Ahmad Gani, SH. dan H.M. Maftuh, SH. S.E.I. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi H. Husni Tamrin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, SH. S.E.I

Panitera Pengganti

H. Husni Tamrin, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan 0737/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai
- Jumlah

san Mahkamah Agung Republik Indonesia  
gung.go.id

Rp	50.000,-
Rp	140.000,-
Rp	5.000,-
Rp	6.000,-
Rp	231.000,-



Hal 5 dari 5 hal. Penetapan 0737/Pdt.G/2018/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)